**JARINGAN *BRUNO MANSER FONDS* DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ADAT SUKU PENAN DI SARAWAK-MALAYSIA TAHUN 2005-2018**

**Agta Sanjaya Ra[[1]](#footnote-1)**

***Abstract:*** *This study aims to see how the BMF network in fighting for the Penan customary rights in Sarawak-Malaysia during 2005-2018. in this study it appears that BMF has succeeded in forming bonds with a number of international NGOs / NGOs in Sarawak even at the global level. This research uses Social Networking theory (The Strength Of Weak Ties) and the Concept of Indigenous Peoples which then shows that the relationship made by BMF succeeded in restoring the customary rights of the Penan people who had been seized because of a government project in granting concessions located on their customary land. there are at least 3 levels of networks that were successfully formed by BMF while trying to restore customary land rights of the Penan people. the three network levels are the Network in Sarawak, global in Switzerland, and the Global Network with special emphasis on customary rights and protection of tropical forests.*

***Keywords: Bruno Manser Fonds, Penan Network, Penan, Sarawak.***

**Pendahuluan**

Suku Penan di Sarawak dapat dibagi menjadi dua populasi yang berbeda: Penan Timur dan Barat. Penan Timur terdiri dari semua kelompok yang hidup di utara dan timur sungai Baram, di Tutoh, Patah, Pelutan, Apoh, Akah atas, Selaan, Selungo, dan Sungai Baram bagian atas, serta di DAS Limbang bagian atas. Penan Barat mencakup semua yang ada di Distrik Belaga, serta masyarakat di DAS Silat, dan di Leng Beku (Sercombe & Sellato, 2007).

Suku Penan merupakan kelompok suku nomaden di Sarawak, yang terdiri dari beberapa sub-Suku yaitu Bhuket atau Bukat, Ukit; Lisum, Beketan, dan Kereho (Penyebutan tersebut oleh suku lainnya yang menetap dan dalam administrasi negara). Komunitas Penan Barat berjumlah lebih besar daripada komunitas Penan Timur yang umumnya terdiri dari 60 hingga 200 anggota. Sedangkan Penan Timur sebagai perbandingan dengan rata-rata hanya 20 hingga 40 anggota.

Komunitas Penan merupakan bagian dari kelompok Dayak di Sarawak dengan perkiraan populasi 16.281 pada tahun 2010, menurut Unit Perencanaan Negara. Penan awalnya adalah pemburu-pengumpul nomaden yang sebagian besar tinggal di pedalaman Sarawak yang sebelumnya tidak pernah mempraktikkan pertanian dan bergantung sepenuhnya pada hutan untuk bertahan hidup. Menurut Unit Perencanaan Negara pada tahun 2010, 77% Penan memiliki pemukiman permanen, 20% bersifat semi nomaden, dan 3% adalah nomaden. Berdasarkan data ini, kemudian dapat dikelompokkan orang-orang Penan menjadi tiga jenis berbeda dalam hal tempat tinggal mereka dan cara mereka mengamankan kebutuhan dasar mereka, yaitu: 1) Penan yang menetap, 2) Penan seminomadik, dan 3) Penan nomaden (Ocay, 2015).

Penan yang menetap adalah mereka yang tinggal secara permanen di rumah tahan lama yang biasanya ditemukan di komunitas yang terkelompok. Jenis Penan ini sangat tergantung pada pertanian *swidden* untuk kelangsungan hidup mereka. Penan seminomadik adalah mereka yang telah menetap di tempat tertentu kurang lebih secara permanen. Ini adalah kelompok Penan yang telah membangun rumah yang lebih tahan lama dan mempraktikkan pertanian namun masih sangat bergantung pada perburuan dan pengumpulan untuk penghidupan mereka.

Penan nomaden adalah mereka yang berkeliaran di hutan untuk mencari makanan dan persediaan lain dan bergerak dalam kelompok yang biasanya terdiri dari 5 atau 6 keluarga. Mereka biasanya menetap di tempat tertentu selama beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan sampai sumber dayanya habis dan kemudian pindah lagi ke tempat lain. Permukiman mereka biasanya terdiri dari gubuk-gubuk yang terbuat dari kayu dan daun palem sebagai atap. Penan nomaden sebagian besar bergantung pada pati sagu yang diekstraksi dari pohon sagu liar sebagai sumber karbohidrat mereka. Lokasi perkemahan mereka bergantung pada ketersediaan pohon sagu. Mereka hanya mengambil secukupnya. (*molong*) untuk setiap keluarga dalam jangka waktu tertentu dan mereka tidak menebang pohon sagu sampai kehabisan makanan.

Munculnya penebangan skala besar dalam beberapa tahun terakhir di Sarawak menyebabkan hutan primer berkurang secara drastis dan deforestasi terus berlanjut di kawasan Penan di Sarawak. Sarawak yang merupakan pemasok utama kayu keras tropis di pasar internasional yang saat ini mengalami salah satu tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Meskipun perusahaan kayu baru mulai menembus ke pedalaman hutan hujan pada akhir tahun 1970-an, pada tahun 1980-an mereka mulai memasuki kawasan dimana Penan tinggal. Penebangan berdampak negatif pada kehidupan Penan baik yang nomaden maupun menetap. Namun dengan munculnya penebangan mekanis skala besar dalam beberapa tahun terakhir, area yang dicakup oleh hutan primer telah berkurang secara drastis dan deforestasi terus berlanjut dengan sangat cepat. Sarawak saat ini merupakan pemasok utama kayu keras tropis di pasar internasional, dan saat ini mengalami salah satu tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Meskipun perusahaan kayu baru mulai menembus pedalaman hutan hujan pada akhir tahun 1970-an, pada tahun 1980-an mereka telah pindah ke daerah-daerah yang diduduki oleh Penan dan sekarang hampir mencapai perbatasan Indonesia di beberapa tempat. Penebangan berdampak negatif pada kehidupan Penan baik yang nomaden maupun menetap (Sercombe & Sellato, 2007).

Penan sangat terdampak dengan pendangkalan sungai karena membunuh ikan dan membuatnya sulit untuk menemukan air bersih untuk minum atau untuk mengolah sagu. Mereka juga khawatir tentang penghancuran rotan yang mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam perdagangan. Namun salah satu keluhan paling prinsip dari Penan adalah ketika kuburan dihancurkan, menjadi perhatian semua Penan tetapi disuarakan dengan keras oleh nomaden Penan Timur, yang selalu mengubur keluarga mereka dimana mereka membangun kamp mereka (di bukit tempat jalan *logging* dibangun).

Bagi Penan Timur dan Barat yang nomaden maupun menetap, penebangan tidak hanya menyebabkan kelaparan tetapi juga mengubah lanskap tempat Penan yang memiliki hubungan historis dengan wilayahnya. Apa yang menjadi perhatian Penan sama banyaknya dengan gangguan yang disebabkan oleh penebangan adalah cara penebangan mengubah lanskap tempat mereka tinggal. Meskipun memberikan penampilan hutan belantara yang lengkap, lanskap ini dipenuhi dengan signifikansi biografis dan budaya, gudang memori untuk peristiwa masa lalu dan dengan demikian representasi yang luas dari hubungan sosial dan masyarakat. Ada ikatan yang kuat antara lanskap fisik, sejarah, silsilah, identitas individu dan komunitas. Penebangan menyebabkan banyak hilangnya lanskap budaya, semua situs dengan signifikansi biografis, sosial, dan historis. Dengan demikian penebangan tidak hanya merusak dasar subsistensi Penan tetapi juga menghancurkan hal-hal yang menjadi identitas keberadaan mereka sebagai masyarakat.

Di Sarawak, masyarakat adat secara kolektif dikenal sebagai penduduk asli (Dayak dan/atau Orang Ulu). Mereka termasuk Iban, Bidayuh, Kenyah, Kayan, Kedayan, Lunbawang, Punan, Bisayah, Kelabit, Berawan, Kejaman, Ukit, Sekapan, Melanau dan Penan yang berjumlah 1.932.600 orang atau 70,5% dari populasi Sarawak. Sementara di Sabah, 39 kelompok etnis pribumi yang berbeda dikenal sebagai penduduk asli atau Anak Negeri dan terdiri dari 2.233.100 orang atau 58,6% dari populasi Sabah, kelompok utama adalah kelompok Dusun, Murut, Paitan dan Bajau (iwgia.org, 2019).

Sementara penduduk asli Sarawak dapat dibagi menjadi dua jenis sesuai dengan tanah kelahiran mereka, yaitu orang-orang pesisir (Melayu dan Melanau) dan orang-orang pedalaman (orang Dayak). Definisi undang-undang paling awal untuk definisi Asli atau *Indigenous peoples* seperti yang dinyatakan dalam *Rajah Order* No. VIII, 1920 (*Land Order* 1920) adalah: “Asli berarti subjek yang lahir secara alami dari Yang Mulia Rajah”. Definisi ini kemudian dimodifikasi dalam undang-undang tanah tahun 1931 karena definisi yang tidak jelas dan definisi baru menyebutkan bahwa ‘Asli’ berarti subjek yang lahir secara alami dari Yang Mulia Rajah dari ras apa pun dan sekarang dianggap sebagai penduduk asli dari negara bagian Sarawak (Nelson, et.al, 2016).

Definisi selanjutnya yang diberikan dalam Pasal 161 A ayat 6 (a) Penduduk Asli Sarawak adalah orang yang merupakan warga negara dan termasuk salah satu ras yang disebutkan dalam Ayat (7), dianggap sebagai penduduk asli Negara atau berasal dari darah campuran yang diperoleh secara eksklusif dari ras-ras tersebut. Pasal 161 A ayat (7) Konstitusi Federal Malaysia dan Bagian 3 dari Undang-Undang Penafsiran Sarawak. Ras yang akan diperlakukan untuk tujuan definisi ‘Asli’ dalam ayat (6) sebagai asli Sarawak adalah Bukit, Bisayah, Dusun, Dayak Laut, Dayak Darat, Kadayan, Kalabit, Kayan, Kenyah (termasuk Sabup dan Sipeng), Kajang (termasuk Sekapan, Kejaman, Lahanan, Punan, Tanjong, dan Kanowit), Lugat, Lisum, Melayu, Melanau, Murut, Penan, Sian, Tagal, Tabun dan Ukit.

Sejak era Brooke, pemerintah mengakui hak-hak penduduk asli atas tanah mereka asalkan hak-hak tersebut telah dibuat sesuai dengan hukum. Tanah adat asli sebagaimana didefinisikan oleh bagian 2 dari Kode Tanah Sarawak (*Sarawak Land Code*) adalah tanah dimana hak adat asli baik komunal atau lainnya telah dibuat secara sah sebelum hari pertama Januari 1958 dan masih ada; tanah dari waktu ke waktu terdiri dari cadangan yang diberlakukan bagian 6 Kode Tanah; dan wilayah pedalaman tanah dimana hak-hak adat telah dibuat secara sah sesuai dengan izin yang dikeluarkan berdasarkan bagian 10 dari Kode Tanah (Mahmood, 2019).

Bagian 5 (2) dari Kode Tanah Sarawak lebih lanjut menjelaskan bahwa hak-hak adat asli dapat diciptakan melalui penebangan hutan perawan dan pendudukan tanah dengan demikian dibuka; penanaman tanah dengan pohon buah-buahan; pekerjaan atau penanaman tanah; penggunaan tanah untuk tanah pemakaman atau tempat suci; dan penggunaan tanah kelas apa pun untuk hak jalan.

Hak adat asli (*Native Customary Rights*) yang diciptakan melalui salah satu metode yang dijabarkan dalam Bagian 5 (2) Kode Tanah Sarawak diakui oleh pemerintah. Selain itu, NCR yang dibuat sebelum Kode Tanah Sarawak mulai berlaku pada tahun 1958 juga diakui berdasarkan undang-undang sebelumnya. Meskipun ada ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa setiap tanah tanpa dokumen kepemilikan akan diklaim sebagai tanah negara. Pemerintah berpendapat tidak pernah gagal mengakui tanah yang terbukti memiliki hak asli, dengan bukti kompensasi yang dibayarkan kepada semua penuntut NCR asli ketika tanah mereka diperoleh untuk proyek pemerintah seperti jalan, sekolah, rumah sakit dll. Berdasarkan the Ninth Malaysia Plan dari tahun 2006 hingga tahun 2009, pemerintah telah membayar RM 572.546.733 sebagai kompensasi untuk tanah yang diperoleh untuk proyek publik dan jumlah ini sudah termasuk kompensasi untuk tanah NCR.

Meskipun NCR telah diakui dalam undang-undang pertanahan saat ini di Sarawak selalu ada batasan tentang sejauh mana pelaksanaan NCR. Ada juga masalah dengan pemahaman pada NCR itu sendiri karena tingkat dan status hak yang penuh seringkali tidak terdefinisi dengan baik. Hal ini mengakibatkan kerentanan terhadap perambahan, perusakan dan konversi fungsi klasifikasi tanah.

Penghapusan komponen budaya dalam Bagian 5 (2) dari Kode Tanah dalam RUU Amandemen Kode Tanah tahun 2000 juga telah mengakibatkan tidak berfungsinya ide pluralisme hukum, karena begitu budaya telah dihapus dari Kode Tanah penduduk asli harus memberikan bukti pekerjaan fisik menggunakan dokumen, peta, dan instrumen hukum lainnya. Penghapusan komponen budaya telah mempersulit upaya masyarakat untuk mendaftarkan NCR ke tanah karena kurangnya atau tidak tersedianya instrumen ini. Klaim NCR juga cukup sulit mengingat sebagian besar saksi praktik perintis hilang.

Permasalahan Penan bermula saat pemerintah memberikan konsesi pada perusahaan penebangan dan pembangunan mega dam yang direncanakan di Sarawak dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi negara yang kemudian berarah pada sumber daya yang berada di kawasan Penan. Namun dibalik kepentingan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat dampak yang membuat masyakat adat merasa dirugikan dan beberapa kebijakan yang melemahkan NCR pada masyarakat adat yang kemudian menjadi titik awal permasalahan yang dihadapi oleh Penan.

Pada tingkat grassroot jaringan di Sarawak telah terbentuk sebelum masuknya BMF, dimana jaringan ini terbentuk pada saat Manser tinggal bersama dengan Penan. Manser membangun jaringan ini dengan memberikan informasi pada NGO yang ada di Sarawak dan Malaysia tentang permasalahan Penan yang ditanggapi oleh NGO lokal pada awalnya yaitu SAM (Sahabat Alam Malaysia) pada tahun 1987 namun masih belum membuahkan hasil. Kemudian Manser menginisiasi para ketua adat bergabung dalam aksi protes di Kuala Lumpur untuk menyampaikan protes mereka terhadap perampasan tanah adat oleh pemerintah pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1990 pemerintah Sarawak mengadakan pertemuan guna memfasilitasi masyarakat penan untuk membicarakan proyek pengembangan di daerah mereka namun masih belum mencapai kata sepakat.

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh Penan tak kunjung selesai dan tidak pula mendapatkan solusi dari pemerintah, Setelah kembali dari hutan di Sarawak, Bruno Manser dibantu oleh beberapa temannya mendirikan BMF (*Bruno Manser Fonds*) pada tahun 1991. BMF merupakan organisasi non profit yang tidak menerima donasi apa pun yang tidak sesuai dengan prinsip etika Asosiasi. Sejak tahun 2011 BMF telah disertifikasi oleh the *ZEWO-seal*, Zewo menetapkan standar untuk amal swiss, standar ini mencakup aspek-aspek etika dan integritas, tata kelola perusahaan, penggunaan dana yang efisien, hasil, akuntansi yang benar dan adil, transparansi, akuntabilitas serta penggalangan dana dan komunikasi (bmf.ch, no year). BMF bekerja dengan Penan Timur (Penan Selungo) yang dengannya Bruno Manser tinggal selama beberapa tahun, mereka dapat ditemukan di cekungan sungai Baram dan Limbang tepat di utara Sarawak.

Setelah puluhan tahun dalam tekanan oleh pihak perusahaan dan pemerintah sarawak selaku pemberi konsesi membuat Penan semakin terancam dengan disertifikasinya Samling oleh Dewan Sertifikasi Kayu Malaysia, MTCC (*Malaysian Timber Certification Council*) pada tahun 2005 dengan sertifikasi kehutanan berkelanjutan yang konon dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan hutan lestari.

Dampak kebijakan yang diambil pemerintah ini membuat Penan selaku masyarakat adat tidak memiliki hak atas tanah mereka sendiri dan menjadi tidak mungkin bagi mereka untuk terus melanjutkan cara hidup nomaden mereka. Mengingat bahwa upaya yang telah dilakukan sendiri oleh Penan hingga NGO lokal tidak kunjung membuahkan solusi terbaik untuk mereka.

**Kerangka Teori**

***Teori Jaringan Sosial (Social Network Theory)***

Dalam bukunya Agusyanto (2014) menyatakan bahwa terdapat komponen-komponen dan prinsip-prinsip yang mendasar agar sesuatu bisa dikategorikan sebagai sebuah jaringan, yaitu sebagai berikut:

1. Sekumpulan orang, objek atau kejadian; minimal berjumlah tiga satuan-yang berperan sebagai terminal (pemberhentian). Biasanya direperesentasikan dengan titik-titik, yang dalam peristilahan jaringan disebut sebagai aktor atau node.
2. Seperangkat ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik-titik lainnya dalam jaringan. Ikatan ini biasanya direpresentasikan dengan “garis”, yang merupakan suatu saluran atau jalur. Berupa “mata rantai” atau “rangkaian”. Ikatan ini biasa dibedakan menjadi dua jenis yaitu: (a) ikatan yang tampak; dan (b) ikatan yang tidak tampak.
3. Arus, yang dalam diagram digambarkan dengan “anak panah”. Ada sesuatu yang mengalir dari satu titik ke titik-titik lainnya, melalui saluran atau jalur yang menghubungkan masing-masing titik di dalam “jaringan” (Agusyanto, 2014).

Lawang dalam Mudiarta mendefinisikan jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya, konsep jaringan dalam *social capital* menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Lebih lanjut lagi jaringan sosial terbentuk berawal dari suatu interaksi sosial yang kemudian berlanjut membentuk hubungan sosial, lalu dari hubungan sosial yang berkualitas itu terbentuk suatu jaringan sosial yang merupakan suatu pengelompokan sosial (Mudiarta, 2009).

Menurut Agusyanto ditinjau dari hubungan sosial yang membentuk jaringan-jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dapat dibedakan menjadi tiga jenis jaringan sosial, yaitu sebagai berikut :

1. Jaringan *interest* (kepentingan), dimana hubungan sosial yang membentuknya adalah hubungan sosial yang bermuatan kepentingan.
2. Jaringan *sentiment* (jaringan emosi), dimana jaringan yang terbentuk atas dasar hubungan sosial yang bermuatan emosi, seperti hubungan dalam pertemanan, percintaan atau hubungan kerabat dan sejenisnya.
3. Jaringan *power* (jaringan kekuasaan), dimana hubungan sosial yang terbentuk bermuatan kekuasaan. Pada jaringan *power*, konfigurasi-konfigurasi saling keterhubungan antar pelaku didalamnya disengaja atau diatur. Tipe jaringan sosial ini muncul bila pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditargetkan membutuhkan tindakan kolektif dan konfigurasi saling keterhubungan antar pelaku biasanya dibuat permanen. Hubungan-hubungan *power* ini biasanya ditujukan pada penciptaan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara jaringan sosial dalam kapital sosial Putnam dalam Dharmawan menjelaskan kapital sosial sebagai hal yang bersifat produktif untuk mencapai suatu tujuan (Dharmawan, 2002). Ia mendefinisikan kapital sosial berangkat dari pengertian bahwa suatu komunitas dapat bertahan dengan sebuah substansi penting dari modal sosial, dimana modal ini mempunyai komponen penting yaitu keterlibatan aktif dalam pengembangan jaringan sosial, norma-norma yang sudah terinternalisasi dan kepercayaan sosial. Dengan kata lain, kapital sosial itu bersifat produktif, memungkinkan pencapaian tujuan tertentu, yang tanpa kontribusinya tujuan itu tidak akan tercapai. Wujud struktur sosial yang menjadi satuan analisis studi Putnam ataupun pengikut aliran ini adalah institusi sosial (termasuk di dalamnya analisis kebutuhan pokok, cara-cara pemenuhan kebutuhannya baik dalam pengembangan perilaku maupun dalam bentuk organisasi).

Terkait informasi dalam konsep jaringan sosial, Granovetter mengetengahkan konsep kekuatan ikatan lemah (*The Strength of Weak Ties*). Ditemukan dalam satu studi bahwa kekuatan ikatan lemah lebih banyak dapat menjadi penting dalam mencari informasi dan inovasi, dibandingkan dengan teman-teman dekat aktor (kekuatan ikatan kuat) yang cenderung bergerak dalam lingkungan yang sama dan satu aktivitas, mereka memiliki informasi tumpang tindih dengan apa yang sudah aktor ketahui. Kenalan dan orang-orang yang baru dikenal lebih memberikan peluang kepada aktor untuk menerima informasi baru. Hal ini disebabkan kenalan biasanya kurang mirip/berbeda dengan aktor dibanding teman-teman dekat yang memiliki banyak kesamaan (misal: hobi dan pekerjaan) serta intensitas pertemuan yang lebih sedikit. Ikatan lemah menghubungkan aktor pada dunia/cakrawala yang lebih luas. Oleh karena itu, dapat dijadikan sumber daya yang baik untuk mengetahui hal yang belum diketahui oleh kelompok/teman dekat kita seperti dalam mencari pekerjaan baru atau mendapatkan informasi baru. Ini adalah salah satu aspek dari apa yang disebut kekuatan ikatan lemah.

Teori SWT disusun sebagai seperangkat premis dan kesimpulan eksplisit. Premis pertama dari teori ini adalah bahwa semakin kuat ikatan antara dua orang, semakin besar kemungkinan dunia sosial mereka tumpang tindih dan mereka akan memiliki ikatan dengan pihak ketiga yang sama. Akibatnya, jika A dan B memiliki ikatan yang kuat, dan B dan C memiliki ikatan yang kuat, klaimnya adalah bahwa A dan C memiliki peluang lebih besar untuk memiliki setidaknya ikatan yang lemah (mis., A dan C adalah kenalan). Ini semacam transitivitas yang oleh beberapa penulis disebut *g-transitivity* (Freeman, 1979).

Alasan transitivitas ini, Granovetter berpendapat bahwa penyebab mendasar dari pembentukan ikatan memiliki jenis transitivitas yang melekat padanya. Misalnya orang cenderung homofil, artinya mereka cenderung memiliki ikatan yang lebih kuat dengan orang yang mirip dengan diri mereka sendiri. Homofili memiliki transitif yang lemah karena jika A mirip dengan B, dan B mirip dengan C, maka A dan C juga agak mirip (yaitu,lemah). Sejauh kesamaan menyebabkan ikatan, ini akan menyebabkan transitivitas yang lemah dalam struktur ikatan juga (Borgatti & Halgin, 2011).

Premis kedua dari SWT adalah bahwa menghubungkan ikatan merupakan sumber potensial ide-ide baru. Ikatan penghubung adalah ikatan yang menghubungkan seseorang dengan seseorang yang tidak terhubung dengan teman-temannya yang lain. Idenya adalah bahwa, melalui ikatan penghubung, seseorang dapat mendengar hal-hal yang belum beredar di antara teman-teman dekatnya.

Menyatukan kedua premis ini, Granovetter beralasan bahwa ikatan yang kuat tidak mungkin menjadi sumber informasi baru. Granovetter beralasan bahwa ikatan yang kuat tidak mungkin menjadi sumber informasi baru, dengan alasan sebagai berikut. Pertama, menghubungkan ikatan tidak mungkin menjadi kuat. Menurut premis pertama, jika A dan G memiliki ikatan yang kuat, maka G harus memiliki setidaknya ikatan yang lemah dengan teman-teman kuat A lainnya, yang akan menyiratkan bahwa ikatan A-G bukan penghubung, karena akan ada beberapa jalur pendek dari A ke G melalui kenalan bersama mereka. Oleh karena itu, hanya ikatan lemah yang mungkin menjadi jembatan. Kedua, karena penghubung adalah sumber informasi baru dan hanya ikatan lemah yang merupakan penghubung maka ikatan lemah adalah sumber potensial terbaik dari informasi baru.

Granovetter menggunakan teori ini untuk menjelaskan mengapa orang sering mendapatkan atau setidaknya mendengar tentang pekerjaan melalui kenalan daripada teman dekat. Dalam pengertian ini, teorinya adalah salah satu modal sosial individu dimana orang dengan ikatan yang lebih lemah (mis., Lebih banyak modal sosial) lebih sukses. Granovetter juga menerapkan teori di tingkat kelompok, dengan alasan bahwa komunitas dengan banyak ikatan kuat memiliki kohesi lokal yang kuat tetapi kohesi global yang lemah, sedangkan komunitas dengan ikatan lemah memiliki kohesi lokal yang lemah tetapi kohesi global yang kuat. Dengan menggunakan studi kasus Boston, dimana kota berasimilasi satu komunitas yang berdekatan tetapi gagal mengasimilasi yang lain, ia menyarankan bahwa struktur menyebar, ikatan lemah komunitas merupakan modal sosial tingkat kelompok yang memungkinkan kelompok untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan seperti memobilisasi sumber daya dan mengorganisir aksi masyarakat untuk menanggapi ancaman dari luar.

***Konsep Masyarakat Adat.***

Dalam pandangan Internasional, banyak istilah yang digunakan untuk menyebut masyarakat adat, seperti istilah first people di kalangan antropolog dan pembela HAM, first nation di Amerika Serikat dan Kanada, *indigenous cultural communities* di Filipina, Bangsa asal dan orang asli di Malaysia. Sedangkan di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah disepakati penggunaan istilah indigenous peoples sebagaimana tertuang dalam seluruh dokumen yang membahas salah satu rancangan deklarasi PBB, yaitu *draft of the United Nation Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples* ([undocs.org](https://undocs.org)).

Pembahasan mengenai hak masyarakat hukum adat masih sangat kompleks. Pada dasarnya hubungan masyarakat adat dengan sumber daya alam, lingkungan atau wilayah kehidupannya lebih tepat dikategorikan sebagai hubungan kewajiban daripada hak. Hubungan tersebut baru dikategorikan sebagai hak bila mereka berhubungan dengan pihak luar, baik itu komunitas lain, pengusaha bahkan dengan pemerintah. Ketika berhubungan dengan pihak luar, maka konsepsi tentang hak kemudian menjadi sesuatu yang bermuatan politis yang diperebutkan sekaligus menjadi objek peraturan di dalam hukum.

Sebelum memaparkan mengenai hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, terdapat hak yang berkaitan, yakni hak-hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat. Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Tahun 1986 meliputi; ([bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)).

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri;
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi;
4. Hak atas pendidikan;
5. Hak atas pekerjaan;
6. Hak anak;
7. Hak pekerja;
8. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat;
9. Hak atas tanah;
10. Hak atas persamaan;
11. Hak atas perlindungan lingkungan;
12. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik;
13. Hak atas penegakan hukum yang adil.

Hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu hak paling penting bagi masyarakat adat sebab keberadaan hak tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaaan suatu komunitas masyarakat adat. Oleh karena itu, di dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, persoalan hak atas tanah dan sumber daya alam ini diatur dalam:

1. Pasal 26 ayat (1)
2. “Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan (Pasal 26 ayat 1 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat)”
3. Pasal 26 ayat (2)
4. “Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain (Pasal 26 ayat 2 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat)”.

Konvensi ILO 169 tahun 1989 merupakan instrumen hukum internasional pertama yang mengikat secara hukum yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat. Konvensi ILO 169 menentukan prinsip dasar mengenai *indigenous peoples* dan *tribal peoples*. Konvensi ini berlaku bagi masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari unsur-unsur lain masyarakat nasional dan yang statusnya diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan-peraturan khusus ([ilo.org](http://www.ilo.org)).

Masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka dianggap sebagai pribumi karena mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan atau berdasarkan wilayah geografis tempat negara bersangkutan berada. Juga pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh institusi sosial, ekonomi, budaya, dan politik mereka sendiri.

Dalam Pasal 2 ayat (1) konvensi ini dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan partisipasi dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, aksi yang terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak dan menjamin dihormatinya keutuhan mereka. Aksi tersebut meliputi langkah-langkah untuk:

* 1. Memastikan bahwa para anggota dari masyarakat hukum adat ini mendapat manfaat berdasarkan kesetaraan derajat dari hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan nasional kepada anggota-anggota lainnya dari penduduk negara tempat mereka tinggal;
	2. Mengupayakan terwujudnya secara penuh hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat hukum adat ini dengan penghormatan terhadap identitas sosial dan budaya mereka, adat-istiadat dan tradisi mereka, serta institusi-institusi mereka;
	3. Membantu para anggota dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk menghapus kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat terjadi antara pribumi dan anggota-anggota lain masyarakat nasional, dengan cara yang sesuai dengan aspirasi dan cara hidup mereka.

Orang-orang asli Semenanjung Malaysia meliputi kurang dari satu persen penduduk Malaysia (kelompok minoritas). Meskipun Orang Asli berstatus pribumi namun kurang terpenuhi haknya. Ketetapan Orang Asli ini sudah termuat dalam Konstitusi Malaysia tahun 1957 yang dimaksudkan untuk membedakan Orang Asli dari orang-orang asli yang lain di Semenanjung yaitu orang-orang Melayu. Dengan dimasukkannya Sabah dan Sarawak, Konstitusi Malaysia memperkenalkan istilah pribumi Sabah dan Sarawak (Pasal 161A ayat 6 dan ayat 7). Jadi Konstitusi Malaysia membedakan dan menetapkan tiga kelompok yang jelas berbeda, yakni Orang Asli, orang Melayu, serta Pribumi Sabah dan Sarawak.

Ini merupakan ciri yang dimiliki bersama oleh orang asli dan pribumi Sabah, tetapi tidak dimiliki oleh orang Melayu dan pribumi Sarawak. Pada kasus pribumi Sarawak, Konstitusi Federal menetapkan: (Ghee & Gomes, 1993).

*“Ras-ras yang akan diperlakukan sebagai pribumi Sarawak sesuai dengan definisi ‘pribumi’ dalam klausul (6) adalah orang Bukitan, orang Bisayah, orang Dusun, orang Dayak Lautan, orang Dayak Daratan, orang Kadayan, orang Kalabit, orang Kayan, orang Kenyak (termasuk orang Sabup dan Sipeng), orang Kajang (termasuk orang Sekapan, Kejaman, Lahanan, Punan, Tanjong, dan Kananit), orang Lugat, orang Lisum, orang Melayu, orang Melano, orang Murut, orang Penan, orang Sian, orang Tagal, orang Tabun, dan orang Ukit”.*

Orang Melayu, Pribumi Sabah dan Sarawak diberi hak-hak khusus dan perlindungan khusus oleh Konstitusi, misalnya Yang Di-Pertuan Agong bertanggung jawab menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan pribumi negara-negara bagian Sabah dan Sarawak. Hak-hak khusus yang diberikan bagi orang Melayu dan pribumi Sabah dan Sarawak antara lain penetapan daerah cadangan, kuota untuk posisi pelayanan masyarakat, beasiswa, hak pendidikan atau pelatihan, kuota izin untuk menjalankan perdagangan, atau fasilitas khusus ini.

Namun pada praktiknya sepanjang Penan berjuang bersama, melalui asosiasi pada komunitas adat yang terbentuk dalam tingkat *grassroot* tidak dapat membuat pemerintah memenuhi tuntutan-tuntutan yang diinginkan oleh Penan. Pada mekanisme nasional pun telah dilakukan oleh NGO lokal yang bekerja untuk Penan dan tidak membuahkan hasil yang signifikan. Dengan terkendalanya permasalahan Penan yang tak kunjung mendapatkan solusi dari permasalahan mereka, Manser yang tinggal bersama mereka dan ikut berjuang bersama mereka memutuskan untuk membawa permasalahan Penan pada mekanisme internasional melalui forum internasional dan membuat permasalahan Penan diketahui oleh masyarakat internasional.

## Terkait teori dan pola yang terbentuk dari jaringan *Bruno Manser Fonds* menggunakan konsep Kekuatan Ikatan Lemah (*The Strength of Weak Ties*) dalam upaya memperjuangkan hak-hak adat Penan. Sehingga terbentuk jaringan sosial yang mempunyai tujuan-tujuan serta tindakan sosial yang menjadi alternatif dalam memperjuangkan Penan dalam jaringan global. Pada kasus Penan, penulis menemukan kesamaan pola yang digunakan pada jaringan yang terbentuk oleh *Bruno Manser Fonds* dan sebagai jembatan untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat internasional (NGO, INGO, IGO, Media lokal di Sarawak dan Malaysia). Yang kemudian membentuk jaringan sosial antar aktor yang menjadi kekuatan baru bagi *Bruno Manser Fonds* dalam memperjuangkan hak-hak Penan selaku masyarakat adat.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis yang bersifat analisis jaringan sosial kualitatif. Yaitu peneliti memberikan gambaran secara rinci tentang bagaimana *Jaringan Bruno Manser Fonds* dalam memperjuangkan Hak Adat suku Penan di Sarawak-Malaysia tahun 2005-2018.

**Hasil dan Pembahasan**

**Jaringan *Bruno Manser Fonds* di Sarawak**

Perjuangan *Bruno Manser Fonds* di Sarawak dimulai kembali sejak tahun 2005 pasca meninggalnya Bruno Manser. Terdapat beberapa permasalahan yang masih berjalan setelah kematian Manser dari permasalahan pemberian konsesi pada logging, perkebunan sawit dan disaat yang sama pemerintah Malaysia juga mengeluarkan kebijakan rencana pembangunan 12 bendungan hidroelektrik pada tahun 2008.

Pemerintah Sarawak dan perusahaan milik negara, *Sarawak Energy Berhad* (SEB) bekerja sama pada rencana pembangunan serangkaian hingga 12 bendungan hidroelektrik skala besar sebagai bagian dari inisiatif pengembangan industri yang disebut *the Sarawak Corridor of Renewable Energy* (SCORE). Dimana proyek tersebut akan membanjiri area lebih dari 2.100 km2, bendungan akan menenggelamkan hutan, area budidaya dan desa dimana hal ini menyebabkan pemindahan secara paksa puluhan ribu penduduk asli dari tanah adat mereka. Proyek pembangkit listrik tenaga air diusulkan untuk keperluan mengekspor listrik ke negara tetangga, Brunei, Indonesia dan untuk menghasilkan daya pada industri padat energi, termasuk baja, aluminium, silikon dan pemrosesan kayu (Lee, et.al, 2014).

Hingga saat ini 3 proyek pembangkit listrik tenaga air besar, Bendungan Batang Ai, Bakun dan Murum yang telah dibangun di Sarawak. Namun Bendungan Murum yang baru selesai belum mulai beroperasi karena cacat desain teknis, sedangkan Bendungan Bakun tidak beroperasi pada kapasitas penuh karena permintaan listrik yang tidak mencukupi. Adanya kelebihan potensi daya yang tidak terpakai dan kurangnya bukti kebutuhan pada sisi permintaan, maka akan lebih banyak daya yang tidak terpakai dan tidak ada alasan yang jelas untuk melanjutkan pembangunan lebih banyak bendungan.

Manajemen mitigasi lingkungan yang buruk serta dampak yang dirasakan oleh ribuan penduduk asli yang dipindahkan karena pembangunan bendungan Batang Ai, Bakun dan Murum telah menarik perhatian lokal, nasional dan internasional. Pelanggaran HAM di kawasan ini telah diteliti dan dikecam oleh NGO nasional (SUARAM), Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) dan Dewan Pengacara Malaysia. Khususnya investigasi ini telah menjelaskan kondisi kehidupan dibawah standar di lokasi pemukiman kembali, janji-janji dukungan mata pencaharian yang tidak terpenuhi untuk keluarga yang dipindahkan, penolakan hak-hak masyarakat untuk mengakses informasi dan penggunaan paksaan, ancaman dan intimidasi terhadap mereka yang mengajukan pertanyaan atau keberatan dengan proyek bendungan.

Karena bisnis yang terhubung secara politik di Sarawak memiliki kepentingan dalam pembangunan, teknik, dan kontrak operasi bendungan, SEB melanjutkan dengan survei persiapan serta upaya untuk memperoleh lahan di beberapa lokasi bendungan SCORE tambahan yang diusulkan. Bendungan Baram yang berkapasitas 1200 MW diusulkan untuk dibangun di bagian Sungai Baram di timur laut Sarawak antara desa Na'ah dan Long Keseh. Sekitar 400 km2 tanah akan tergenang jika proyek tetap dilanjutkan. Sebanyak 26 desa masyarakat adat Kenyah, Kayan dan Penan akan terkena dampak langsung dan akibatnya sekitar 6.000-20.000 masyarakat adat akan terusir dari tanah leluhur mereka. Masyarakat yang terkena dampak bertekad untuk menghindari nasib yang sama dengan orang-orang yang terkena dampak bendungan Bakun, Murum dan Batang Ai.

Seperti masyarakat adat lainnya di Sarawak, Penan telah dihadapkan dengan upaya pemerintah Sarawak untuk membatasi dan memadamkan hak tanah adat mereka melalui perubahan undang-undang dan peraturan serta melalui pemberian lisensi untuk penebangan, perkebunan, jaringan pipa minyak, dan sekarang pembangunan bendungan besar. Untuk menyatukan upaya lokal dalam mempertahankan mata pencaharian dan hak tanah adat mereka, masyarakat di sepanjang Sungai Baram mendirikan *the Baram Protection Action Committee* pada tahun 2008 dan kemudian pada tahun 2011 mereka ikut serta dalam pembentukan koalisi masyarakat adat yang disebut *SAVE Rivers*.

Jaringan yang terbentuk pada BMF di Sarawak berawal dari Bruno Manser sebagai pendiri sekaligus ketua dari NGO yang berbasis di Swiss tersebut. Yang kemudian membentuk sebuah ikatan lemah antara BMF dan Penan. Dimana jaringan tersebut kemudian menjadi penghubung dalam mendapatkan bantuan dari NGO/INGO yang ada di Sarawak dan Malaysia.

Dari hubungan sosial yang membentuk jaringan sosial antara BMF dan NGO/INGO di Sarawak terbentuk dikarenakan adanya informasi yang mengalir dari Manser selaku pendiri dan ketua terdahulu yang mempunyai ikatan langsung dengan BMF selaku NGO yang berperan langsung bersama Penan. Informasi yang mengalir tersebut yang kemudian menjadi efek bumerang untuk membantu Penan setelah Manser dinyatakan meninggal pada 10 Maret tahun 2005. Dapat terlihat bahwa bentuk jaringan yang terjalin antara Manser dan Penan merupakan jaringan *sentiment* (jaringan emosi). Dimana jaringan ini terbentuk atas dasar hubungan sosial yang bermuatan emosi, berdasarkan fakta bahwa Manser pernah tinggal bersama Penan selama 6 tahun (1984-1990).

Ikatan lemah menghubungkan aktor pada dunia/cakrawala yang lebih luas. Oleh karena ikatan ini dapat dijadikan sumber daya yang baik untuk mengetahui hal yang belum diketahui oleh kelompok/teman dekat kita seperti dalam mencari pekerjaan baru atau mendapatkan informasi baru. Ini merupakan salah satu aspek dari apa yang disebut kekuatan ikatan lemah (*The Strength of Weak Ties*).

Kemudian dapat terlihat bahwa ikatan lemah yang terjalin di antara BMF dan jaringan di Sarawak merupakan kekuatan besar yang sangat berpengaruh dalam memperjuangkan Penan. Sentralitas terletak pada BMF dan Penan sebagai ego dimana ikatan ini terjalin sejak dibentuknya BMF oleh Manser. Dimana dalam ikatan kuat yang dimiliki oleh Manser dan Penan setidaknya akan memiliki ikatan lemah antara BMF dan Penan kemudian. Hal ini terbukti dari tetap berjalannya proyek dan kampanye yang dilakukan oleh BMF setelah kematian Manser.

Dari pola jaringan yang terbentuk di Sarawak, dapat disimpulkan bahwa kekuatan dari ikatan lemah berkontribusi sangat besar pada mengalirnya informasi yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh beberapa NGO yang berada di Sarawak maupun di luar Sarawak. Terdapat pula ikatan yang kuat antara Manser dengan beberapa aktor maupun NGO yang terkait dalam perjuangan bersama Penan, sehingga dari ikatan yang kuat ini setidaknya terdapat ikatan yang lemah dimana informasi yang mengalir kemudian menjadi kekuatan baru bagi BMF dalam membangun jaringan di Sarawak dan Malaysia dengan tujuan membantu Penan. Dari mengorganisir mereka, melakukan advokasi serta pendampingan dalam memperjuangkan hak masyarakat adat terutama Penan.

Dari pola jaringan yang terbentuk di Sarawak, dapat terlihat bahwa kekuatan dari ikatan lemah berkontribusi sangat besar pada mengalirnya informasi yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh beberapa NGO yang berada di Sarawak maupun di luar Sarawak. Terdapat pula ikatan yang kuat antara Manser dengan beberapa aktor maupun NGO yang terkait dalam perjuangan bersama Penan, sehingga dari ikatan yang kuat ini setidaknya terdapat ikatan yang lemah dimana informasi yang mengalir kemudian menjadi kekuatan baru bagi BMF dalam membangun jaringan di Sarawak dan Malaysia dengan tujuan membantu Penan. Dari mengorganisir mereka, melakukan advokasi serta pendampingan dalam memperjuangkan hak-hak adat terutama Penan.

**Jaringan global *Bruno Manser Fonds* di Swiss**

Pada jaringan yang terbentuk di Swiss sebagai basis dari BMF sendiri, mereka juga mengembangkan jaringan yang berkontribusi dalam perjuangan untuk Penan di Sarawak melalui NGO/INGO yang terdapat disana.

Dari keterkaitan antara jaringan yang terbentuk di Swiss maka dapat kita lihat bagaimana informasi mengalir dari Manser sebelum terbentuknya *Bruno Manser Fonds* sangat membantu dalam pekerjaannya saat ini. Serta banyaknya bantuan yang diperoleh dari NGO/INGO yang bergerak pada isu yang sama terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Penan. BMF juga berhasil menarik perhatian NGO/INGO dengan fokus isu berbeda darinya, yang kemudian berkontribusi dalam tujuan untuk memperjuangkan Penan dalam jaringan global seperti yang dapat terlihat dari jaringan antara BMF dan STPI (*The Society for Threatened Peoples International*) yang diberikan status sebagai penasehat di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Serta Docip (*Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones*) yang memfasilitasi kontak antara masyarakat adat dan PBB.

Ikatan lemah yang telah terbentuk dari Manser membuat informasi tersebut mengalir dengan baik pada NGO/INGO yang menjadi jaringan BMF saat ini, sehingga membentuk ikatan lemah yang setidaknya sama di antara mereka. Jaringan di Swiss yang terbentuk ini berubah menjadi jaringan global yang kuat sehingga berkontribusi dalam perjuangan BMF dalam memperjuangkan Penan.

**Jaringan global *Bruno Manser Fonds* dengan penekanan khusus pada hak-hak adat dan perlindungan hutan tropis**

Dari pola yang terbentuk dari jaringan di tingkat global penulis menemukan beberapa jaringan yang terkait dalam perjuangan BMF, dalam memperjuangkan Penan melalui NGO/INGO dengan penekanan khusus pada hak-hak adat dan perlindungan hutan tropis BMF mengalirkan informasi yang kemudian menjadi kekuatan baru melalui ikatan lemah yang terjalin sebagai efek bumerang dari jaringan yang dibentuk oleh BMF dalam perjuangan bersama Penan.

Hal ini tidak lepas dari ikatan yang dimiliki oleh Manser ketika berada di Sarawak yang kemudian melalui jaringan lokal di Sarawak Manser membawa permasalahan yang di alami oleh Penan pada jaringan global yang kemudian memperbesar tingkat keberhasilan dalam memperjuangkan Penan di Sarawak.

Dari keseluruhan jaringan yang terbentuk pada perjuangan BMF di Sarawak dan global, maka kemudian dapat terlihat bagaimana kekuatan dari ikatan lemah yang sangat bermanfaat dalam membangun sebuah jaringan antar aktor serta sebagai sarana mengalirnya informasi.

Terbukti dari ketiga jaringan yaitu di (Sarawak, Global Swiss, Global penekanan pada hak adat dan perlindungan hutan tropis) terdapat perbedaan keberhasilan pada masing-masing jaringan. Pada level Sarawak, aksi nyata seperti blokade dan kampanye *online* dan *offline* (langsung di lokasi) dilakukan oleh BMF di Sarawak dan Malaysia bersama Penan dan masyarakat adat terdampak kurang memberikan dampak pada penyelesaian permasalahan Penan. Advokasi juga dilakukan oleh BMF melalui badan hukum dan pendampingan untuk Penan hingga ke pengadilan, namun hasil yang didapatkan masih kurang maksimal karena terdapat permasalahan terkait hak tanah adat (NCR) di Sarawak dan keterbatasan dalam bertindak dikarenakan kedaulatan negara.

Sementara pada level global/Swiss aksi nyata tidak dilakukan langsung di Sarawak melainkan dilakukan melalui kampanye secara *online* dan *offline* yang ditujukan untuk Penan dengan menekan pemerintah di Swiss agar kemudian menekan pemerintah Sarawak terkait isu yang dialami oleh Penan. Sementara pada level global (penekanan khusus pada hak adat dan perlindungan hutan tropis), advokasi dan kampanye (*online/offline*) dilakukan oleh jaringan yang ada melalui organisasi masing-masing dan alter yang terdapat pada beberapa jaringan tersebut. Yang kemudian ditujukan langsung pada pemerintah Sarawak dan Malaysia melalui negara mereka masing-masing dan juga melalui PBB sebagai alter pada beberapa jaringan tersebut.

Adapun advokasi yang dilakukan melalui kerja sama antara BMF, aktivis lingkungan Swiss dan Malaysia dengan melakukan aksi serentak pada 14 Maret tahun 2012 untuk memperingati Hari Aksi Internasional untuk Sungai. Di Sarawak aksi dilakukan oleh aktivis lingkungan dan masyarakat adat, sementara di Swiss aksi dilakukan BMF dan aktivis lingkungan dari malaysia dan internasional di *places des Nation* di Jenewa untuk memprotes rencana pembangunan 12 bendungan hidroelektrik di negara bagian Sarawak. Setelah rapat umum di Jenewa, perwakilan Malaysia untuk PBB diberi petisi dengan 6.000 tanda tangan dari warga Swiss yang meminta Malaysia untuk menghentikan rencana pembangunan bendungan. Aksi global tersebut membuka langkah awal untuk BMF dan Penan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pada jaringan perjuangan BMF terkait permasalahan bendungan di Sarawak ditemukan beberapa jaringan sebagai berikut dimana jaringan BMF terbentuk dari kerjasama antara NGO/INGO lokal dan global. Melalui kerja sama dengan pengembang proyek yang dapat diperbarui dari akar rumput lokal dan kelompok perlindungan sungai, proyek ini berhasil mengeksplorasi potensi energi alternatif di Sarawak melalui integrasi alat pemodelan:

1. Memodelkan alternatif pembangkit listrik jangka panjang di Malaysia Timur untuk menentukan keuntungan dan kerugian (*trade-off*) di berbagai teknologi;
2. Mengeksplorasi potensi masyarakat pedesaan di daerah yang terkena dampak untuk memenuhi kebutuhan akses energi menggunakan sumber daya lokal;
3. Menunjukkan metode penilaian cepat untuk memperkirakan dampak mega dam terhadap keanekaragaman hayati.

Masing-masing dari studi ini memberikan informasi yang berguna untuk diskusi tentang solusi alternatif dan selanjutnya analisis biaya dan manfaat ekonomi hijau. Hasil temuan ini kemudian dipublikasikan dan sukses mempengaruhi diskusi kebijakan di tingkat Menteri dan moratorium terhadap Bendungan Baram yang diumumkan pada 2015. Dari beberapa permasalahan yang dialami oleh Penan, penulis hanya memberikan ska jaringan pada permasalahan bendungan dikarenakan hingga saat ini perjuangan yang telah berhasil diperoleh yaitu pengembalian lahan yang terdampak oleh bendungan di wilayah Penan. Sementara permasalahan lainnya masih dalam proses dimana BMF bersama Penan beserta masyarakat adat lainnya sedang memperjuangkan bersama jaringan NGO/INGO di Sarawak dan global.

Dari jaringan global dapat terlihat bagaimana efektifitas yang ditimbulkan dari kekuatan ikatan lemah, dimana informasi mengalir dengan sangat cepat dan meluas. Aksi yang dilakukan keseluruhan jaringan berdampak besar pada Penan yang berada jauh di Sarawak. Tingkat keberhasilan dari masing-masing level saling berkaitan, namun pada tingkat global penekanan pada pemerintah Sarawak dan Malaysia jauh lebih besar karena alter yang terdapat pada jaringan global adalah PBB dimana anggotanya merupakan negara-negara yang mempunyai power.

Sementara Penan dan BMF di Sarawak berperan sebagai ego yang menjadi sumber mengalirnya informasi, secara tidak langsung BMF juga berperan sebagai alter yang menghubungkan Penan pada jaringan global. Yang kemudian menimbulkan efek bumerang untuk Penan dimana jaringan global menekan pemerintah Sarawak dan Malaysia untuk menyelesaikan permasalahan Penan di Sarawak.

**Kesimpulan**

Dalam memperjuangkan hak adat suku Penan di Sarawak, dapat terlihat bagaimana keseluruhan jaringan *Bruno Manser Fonds* yang terbentuk pada masing-masing level perjuangan di Sarawak dan global. Serta bagaimana kekuatan dari ikatan lemah memberikan manfaat dalam membangun sebuah jaringan antar aktor sebagai sarana mengalirnya informasi. Kemudian dapat terlihat bahwa bentuk jaringan yang terjalin antara Manser dan Penan merupakan jaringan *sentiment* (jaringan emosi). Dimana jaringan ini terbentuk atas dasar hubungan sosial yang bermuatan emosi, berdasarkan fakta bahwa Manser pernah tinggal bersama Penan selama 6 tahun (1984-1990).

Dari pengamatan jaringan ditemukan bahwa jaringan ini terbentuk sebagai *ego network*, dimana *ego network* merupakan jaringan yang terbentuk dari relasi-relasi yang dimiliki satu aktor utama yang diteliti. Dari jenis *Ties* (ikatan) penulis menemukan beberapa jenis jaringan yang terdapat pada keseluruhan jaringan *Bruno Manser Fonds*, berawal dari jenis ikatan *social relation* (kekerabatan) antara Manser dan Penan. Kemudian berlanjut setelah kematian Manser menjadi jenis ikatan *Interactions* merujuk pada ikatan berdasarkan tindakan BMF dalam membantu Penan, terdapat pula ikatan *Flows* yang merupakan ikatan berdasarkan pertukaran dan transfer informasi, ide, dan pesan antara BMF, NGO/INGO pada level lokal maupun global melalui kekuatan ikatan lemah (*The Strength of Weak Ties*) yang dimiliki BMF.

Ikatan lemah menghubungkan aktor pada dunia/cakrawala yang lebih luas, karena ikatan ini dapat dijadikan sumber daya yang baik untuk mengetahui hal yang belum diketahui oleh kelompok/teman dekat kita seperti dalam mencari pekerjaan baru atau mendapatkan informasi baru. Ini merupakan salah satu aspek dari apa yang disebut kekuatan ikatan lemah (*The Strength of Weak Ties*), kemudian dapat terlihat bahwa ikatan lemah yang terjalin di antara BMF dan jaringan di Sarawak dan global merupakan kekuatan besar yang sangat berpengaruh dalam memperjuangkan Penan. Sentralitas terletak pada BMF yang juga berperan sebagai *ego* dimana ikatan ini terjalin sejak dibentuknya BMF oleh Manser selaku pendiri.

Melalui ikatan lemah (*The Strength of Weak Ties*) yang dimiliki, BMF berhasil memperjuangkan Penan untuk mendapatkan hak adat mereka. Hal ini terbukti dari tetap berjalannya proyek dan kampanye yang dilakukan oleh BMF dan keberhasilan jaringan pada pada permasalahan bendungan di Sarawak. Terlihat dari ketiga level jaringan, (Sarawak, Global Swiss, Global penekanan pada hak adat dan perlindungan hutan tropis) terdapat perbedaan keberhasilan pada masing-masing jaringan. Pada level Sarawak, aksi nyata seperti blokade dan kampanye *online* dan *offline* (langsung di lokasi) dilakukan oleh BMF di Sarawak dan Malaysia bersama Penan dan masyarakat adat terdampak kurang memberikan hasil yang signifikan dalam penyelesaian permasalahan Penan.

Sementara pada level global (Swiss) aksi nyata tidak dilakukan langsung di Sarawak melainkan melalui kampanye secara *online* dan *offline* yang ditujukan untuk Penan dengan memberikan kesadaran pada pemerintah dan masyarakat di Swiss yang kemudian berhasil memberikan tekanan pada pemerintah Sarawak terkait isu yang dialami oleh Penan. Kemudian pada level global (penekanan khusus pada hak adat dan perlindungan hutan tropis), advokasi dan kampanye (*online*/*offline*) dilakukan oleh jaringan yang ada melalui organisasi masing-masing dan alter yang terdapat pada beberapa jaringan tersebut. Yang kemudian ditujukan langsung pada pemerintah Sarawak dan Malaysia melalui negara mereka masing-masing dan juga melalui PBB sebagai alter pada beberapa jaringan tersebut. Pada jaringan global dapat terlihat bagaimana efektifitas dan signifikansi yang ditimbulkan dari ikatan lemah, dimana informasi yang mengalir dengan sangat cepat dan berkontribusi besar pada jaringan perjuangan BMF.

Pergerakan yang dilakukan keseluruhan jaringan berdampak besar pada Penan yang berada jauh di Sarawak. Tingkat keberhasilan dari masing-masing level saling berkaitan, namun pada tingkat global penekanan pada pemerintah Sarawak dan Malaysia jauh lebih besar karena alter yang terdapat pada jaringan global adalah PBB dimana anggotanya merupakan negara-negara yang mempunyai power. Sementara BMF di Sarawak berperan sebagai ego yang menjadi sumber mengalirnya informasi, secara tidak langsung BMF juga berperan sebagai alter yang menghubungkan Penan pada level global. Yang kemudian berhasil menimbulkan efek bumerang untuk Penan dimana jaringan global berhasil memberikan tekanan pada pemerintah Sarawak dan Malaysia untuk menyelesaikan permasalahan Penan di Sarawak.

**Daftar Pustaka**

Agusyanto, Ruddy.*Jaringan Sosial dalam Organisasi*, Edisi Revisi. Jakarta:Rajawali Pers, 2014.

Dharmawan H. Arya, “*Kemiskinan Trust dan stok Modal Sosial Masyarakat Indonesia Baru*”. Makalah dibawakan dalam seminar dan kongres nasional V Ikatan Sosiologi Indonesia. Bogor. 27-29 Agustus 2002

Donations <https://www.bmf.ch/en/get-involved/donations/>

*Draft* *Laporan* *Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia R.I.* Jakarta 2015,terdapat pada <https://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf>

Freeman C. Linton, *Centrality in social networks Conceptual clarification*.

 Social Networks, 1 (1978/79) 215-239 @Elsevier Sequoia S.A., Lausanne- Printed in the Netherlands.1979.

Gede, Ketut Mudiarta,“Jaringan Sosial (Networks) dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori dan Dinamika studi Kapital Sosial”. (Badan Peneltian dan Pengembangan Pertanian : Jakarta, 2009).

*Indigenous and Tribal Peoples Convention*, 1989 (No. 169), terdapat pada <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1210>

IWGIA,“*indigenous issues*”. <https://www.iwgia.org/en/indigenous-world> Projects and campaigns/schweizpro regenwald

Lee, Tanya, dkk. A Fact-Finding Mission Report: No Consent To Proceed: Indigenous Peoples’ Rights Violations At The Proposed Baram Dam In Sarawak. hlm. 4. Sarawak, Malaysia: 2014.

Sercombe, Peter dan Sellato, Bernard "BEYOND THE GREEN MYTH Borneo’s Hunter-Gatherers in the Twenty-First Century" NIAS Press Nordic Institute of Asian Studies. 2007. Social Networks, 1 (1978/79) 215-239 @Elsevier Sequoia S.A., Lausanne- Printed in the Netherlands.1979.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples <https://undocs.org/A/61/L.67.pdf>

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Mulawarman. Hubungan Internasional. Email: agta250893@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)